

Kolaborasi Antar Aktor dalam Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Kristen Satya Wacana

(Collaboration Between Actors in Preventing and Handling Sexual Harassment at Satya Wacana Christian University)

Cintana Amara Sadmoko^{1*}, Sri Suwartiningsih¹, Rizki Amalia Yanuartha¹

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*Penulis Korespondensi, Cintana Amara Sadmoko Program Studi Sosiologi FISKOM Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 50711. Email: cintanaamarasadmoko@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual terjadi karena adanya praktik dominasi patriarki. Tempat yang masih sering didominasi oleh kasus pelecehan seksual adalah perguruan tinggi. Ditemukannya fakta kasus pelecehan seksual maka terbit suatu kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh perguruan tinggi salah satunya UKSW untuk membentuk satgas khusus yaitu PPKS. PPKS menjalin kerjasama bersama beberapa mitra pendukung guna mempermudah alur pelaksanaan tugas. Selain aktor resmi yang berwenang, terdapat media lain berupa akun instagram yang secara tidak langsung memiliki kontribusi dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. PPKS dan media yang tidak terhubung secara resmi memiliki peranan dan aksi masing-masing dalam pelaksanaan tugas. Maka, penelitian ini akan dianalisis menggunakan *Actor Network Theory* milik Bruno Latour dengan metodologi kualitatif deskriptif yang melihat realitas sebagai “apa adanya”. Dalam penelitian ini menemukan ada atau tidaknya kolaborasi antar aktor yang terjalin dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di UKSW. Sehingga muncul rekomendasi guna memaksimalkan strategi ke depan dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi, PPKS, Kolaborasi.

ABSTRACT

Sexual harassment occurs because of the practice of patriarchal domination. The places that still often dominated by cases of sexual harassment are universities. When the facts case of the sexual harassment were discovered, a policy was issued, that was Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. This policy requires all universities, one of which is UKSW, to form a special task force, namely PPKS. PPKS collaborates with several supporting partners to facilitate the flow of task implementation. Apart from officially authorized actors, other media in the form of Instagram accounts indirectly contribute to the prevention and handling of sexual harassment cases. PPKS and other media that are not officially connected have their respective roles and actions in carrying out their duties. So, this research will be analyzed using Bruno Latour's Actor Network Theory with descriptive qualitative methodology which sees reality as "what is". This research found whether or not there was collaboration between actors in preventing and handling sexual harassment at UKSW. So recommendations emerge to maximize future strategies in preventing and handling sexual harassment cases.

Keywords: Sexual Harassment, University, PPKS, Collaboration.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, selalu dimaknai sebagai sebuah perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi profesional atau lingkup sosial lainnya. Pelecehan seksual juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Terdapat beberapa kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi diakibatkan karena adanya budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam seksualitas sehingga secara seksual laki-laki dianggap wajar memiliki peran sebagai pelaku yang bersifat aktif, sementara perempuan sudah semestinya bersikap pasif. Pada akhirnya ketimpangan peran seksual tersebutlah yang mengonstruksi ideologi bahwa laki-laki yang ideal haruslah lebih aktif secara seksual ketimbang perempuan (Fushshilat and Apsari 2020).

Budaya patriarki yang masih membelenggu berasal dari kata patriarkat, yang diartikan struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal atau sentris (Suprihatin and Azis 2020). Dominasi yang ditimbulkan dengan adanya sistem patriarki dapat diamati melalui data-data kasus pelecehan seksual yang tersedia di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA). Menurut data Kemen-PPPA, selama kurun waktu tahun 2023 yang tercatat mulai pada tanggal 1 Januari - 09 Oktober 2023, terdapat 20.372 jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Dalam kasus tersebut, data korban yang dibedakan menurut jenis kelamin dipersentasekan dan diperoleh data dengan jumlah persentase korban laki-laki sebanyak 20.0% dan korban perempuan sebanyak 80.0% (Perempuan 2017). Melalui data yang telah disajikan dapat menunjukkan bahwa hingga saat ini korban pelecehan seksual masih didominasi oleh perempuan.

Sesuai dengan data kasus pelecehan seksual selama tahun 2023 yang telah diperoleh, menurut Komnas Perempuan terdapat berbagai macam jenis kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi. Berdasarkan definisi mengenai pelecehan seksual versi Komnas Perempuan, pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yakni tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Terdapat beberapa diantaranya, yakni menggunakan siulan, bermain mata, ucapan bernuansa seksual; mempertunjukkan materi pornografi; menunjukkan hasrat seksual; colekan atau sentuhan di bagian tubuh; gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman tersinggung, merasa direndahkan martabatnya; menyampaikan ujaran mendiskriminasi atau melecehkan identitas gender korban; melakukan perkosaan baik terjadi penetrasi maupun tidak terjadi penetrasi; memaksa atau memperdayai korban untuk aborsi; memperdayai korban untuk hamil; hingga perilaku/ tindakan lainnya yang menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Semakin maju perkembangan zaman, bentuk pelecehan seksual juga dapat dilakukan melalui media teknologi seperti mengirim pesan konten bernuansa seksual ke korban tanpa persetujuan dan mengancam korban melalui pesan untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui; mengunggah dan menyebarkan foto tubuh dan informasi pribadi korban bernuansa seksual tanpa persetujuan; dan merekam atau mengambil gambar korban tanpa persetujuan dengan tujuan untuk bahan seksual pelaku. Kasus-kasus pelecehan seksual pada dasarnya tetap dapat terjadi dimana saja tanpa memandang tempat termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (*stranger sexual harassment*), tempat kerja, kantor, lingkungan rumah, sekolah atau ranah perguruan tinggi yang dilakukan oleh pelaku

yang dikenal baik oleh korban (Rusyidi, Bintari, and Wibowo 2019).

Penyampaian paparan oleh Inspektorat II Kemendikbudristek yaitu Sutoyo pada diskusi 'Gotong Royong Mewujudkan Satuan Pendidikan yang Kondusif Tanpa Kekerasan' yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2023 menyebutkan bahwa kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi di perguruan tinggi. Sutoyo menyampaikan di antara ketiga kasus yang ditangani Kemendikbud, kekerasan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi di dunia pendidikan yaitu sebanyak 200 kasus dan yang paling banyak ditangani ialah di perguruan tinggi. "Sudah ada 4 dosen PNS yang kita kenakan sanksi pidana, 3 dosen PNS dalam proses pidana, 1 dosen PNS dalam hukuman disiplin sedang, 13 dosen PNS dan 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin berat, 4 dosen swasta diberhentikan kontraknya, 4 dosen swasta dikenai sanksi disiplin sedang, 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin ringan, 6 mahasiswa dikeluarkan dan 1 mahasiswa dikenai skorsing". Data tersebut membuktikan diperlukannya penelitian yang berfokus pada perguruan tinggi dalam menangani kasus pelecehan seksual.


Ditemukannya kasus-kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, maka terbitlah desakan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Putratama, Handayani, and Izzatusolekha 2023). Desakan yang sedang digaungkan kepada perguruan tinggi mendorong salah satu diantaranya yaitu Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) untuk segera mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga munculah satgas khusus dalam penanganan kasus pelecehan seksual yaitu PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). PPKS UKSW dibentuk dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 2022 sesuai dengan SK Rektor no.008/R-SG/12/2022 tentang Satgas PPKS. Proses

pembentukan satgas PPKS dipilih melalui jalur pendaftaran dan seleksi dokumen oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang sudah terlebih dahulu dibentuk sesuai dengan SK Rektor no.219/Kep./Rek./5/2022 dan telah melakukan pelatihan sesuai dengan arahan Kemendikbudristek. Satgas PPKS UKSW memiliki 3 tugas penting yaitu; edukasi tentang pencegahan; penanganan pelaporan; serta pemantauan dan evaluasi, yang nantinya PPKS akan melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester, kemudian menyampaikan laporannya ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester. Sasaran tugas yang dilaksanakan oleh PPKS ditujukan kepada mahasiswa, pendidik, tendik, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan lingkungan kampus sesuai dengan Permen PPKS pasal ke 4 yaitu berlaku untuk mencegah dan menangani setidaknya terdapat 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual yang dapat terjadi.

PPKS UKSW mencatat bahwa data laporan yang telah diperoleh selama kurun waktu sejak 20 Desember 2022 hingga saat ini terdapat 15 kasus kekerasan seksual di UKSW yang telah diajukan. Masuknya laporan aduan sebanyak 15 kasus telah diklasifikasikan ke dalam 2 bagian, dimana telah terbit rekomendasi sebanyak 8 kasus yang artinya kasus tersebut telah terselesaikan dan 7 kasus yang masih dalam penanganan pihak PPKS bersama mitra pendukung. Beberapa mitra kampus yang bekerjasama dalam penanganan kasus meliputi; Senat Universitas; Lembaga Kemahasiswaan; Kantor sekretariat rektor; Lembaga penjaminan mutu; Pusat layanan psikologi (FPsi); Campus ministry (FTeol); Unit pelayanan bantuan hukum (FH); Klinik pratama UKSW; Pusat Studi Gender dan Anak; Center for Disaster Studies; Seluruh direktorat UKSW; Divisi promosi dan komunikasi publik; Dewan pegawai UKSW; 14 Fakultas UKSW; dan seluruh etnis UKSW

Penanganan Kekerasan Seksual di UKSW

Berdasarkan Laporan Masuk sejak 20 Desember 2022-sekarang



Gambar 1. Bagan aduan kasus ke PPKS UKSW (Sumber : Data materi satgas PPKS UKSW)

Kerjasama PPKS bersama beberapa mitra menciptakan kinerja penanganan kasus menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Masing-masing dari setiap mitra pendukung memiliki peranan di dalam pencegahan maupun penanganan kasus yang terjadi. Seperti halnya, pusat layanan psikologi dapat memberikan tempat bagi korban untuk menangani rasa trauma yang dialami; Campus ministry memiliki peran sebagai wadah konseling bagi korban yang membutuhkan dukungan secara *spirit*; UPBH menyediakan wadah untuk penanganan kasus secara hukum; Klinik pratama UKSW memberikan pelayanan kesehatan baik psikis maupun fisik; Divpromkom berperan membantu dalam mempublikasi dan mempromosikan PPKS; Kerjasama bersama SMU dan LKU dalam pemberian materi PPKS bagi mahasiswa/I seperti dalam orientasi mahasiswa baru (OMB); dan kewajiban bagi seluruh mitra lainnya dalam menyediakan ruang terbuka guna meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual dan melaporkan bila terdapat tindakan pelecehan seksual kepada PPKS. Satgas PPKS tidak terlepas dari adanya kendala dalam pelaksanaan tugas. Hasil wawancara menyatakan bahwa waktu menjadi kendala utama dalam bertugas seperti adanya keterlambatan respon dan ruang kantor yang selalu kosong sehingga kinerja tim satgas belum dapat maksimal. Selain itu, satgas PPKS juga tidak dapat menindaklanjuti kasus bila tidak terdapat aduan pelaporan dan verifikasi dokumen

yang tertunda akibat tidak adanya respon dari pihak korban, saksi, maupun pelaku. Kendala yang dimiliki oleh PPKS, membuat pihak di luar mitra yang bekerjasama dengan PPKS menjadi media lain yang dapat diandalkan oleh beberapa masyarakat kampus dalam melakukan pelaporan yakni akun instagram *shitposting* (@uksw.salaposting).



Gambar 2. Akun @uksw.salaposting (Sumber : instagram)

Kasus pelecehan seksual yang sempat menjadi topik perbincangan dalam akun instagram @uksw.salaposting dilakukan oleh seorang mahasiswa terhadap beberapa mahasiswi UKSW secara verbal, akan tetapi unggahan kasus tersebut saat ini telah *ditakedown*. Fakta yang disampaikan oleh salah satu korban kepada pengelola akun tersebut, mengakui bahwa dirinya sempat dihampiri oleh sang pelaku ke kediaman dengan alibi hendak berkunjung. Akibat kendala yang dimiliki dan kurangnya informasi terhadap satgas PPKS, pemahaman masyarakat UKSW menjadi tidak maksimal sehingga kasus tersebut tidak diadukan kepada satgas resmi dan kasus tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah kejadian tersebut, berbagai macam reaksi serta respon dari berbagai kalangan masyarakat UKSW terhadap satgas PPKS mulai bermunculan. Berbasis fakta yang telah beredar di akun @uksw.salaposting, menunjukkan bahwa media yang tidak bekerjasama bersama PPKS tetap dapat membuka kasus-kasus pelecehan lainnya yang selama ini tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.

Pelecehan seksual yang terjadi di UKSW merupakan suatu batu sandungan dan suatu urgensi bagi seluruh pihak tidak hanya PPKS bersama beberapa mitra yang bekerjasama, namun juga berlaku bagi media lainnya untuk memberikan kontribusi dalam mencegah dan menangani hal tersebut. Maka dari itu, hal ini perlu ditelaah lebih dalam

terkait dilaksanakannya kolaborasi antara PPKS bersama dengan media lainnya terhadap fungsi, alur pelaporan, serta kebijakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi agar kedepannya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dapat lebih maksimal.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan, maka tujuan serta manfaat yang akan dihasilkan melalui penelitian ini adalah :

- a) Menggambarkan kolaborasi antar aktor dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di Universitas Kristen Satya Wacana.
- b) Manfaat teoritis yang dihasilkan yaitu diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi yang kelak akan menjadi suatu referensi, serta menjadi acuan bagi penelitian berikutnya sehingga dapat memberikan suatu saran serta gambaran mengenai pentingnya Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Kristen Satya Wacana.
- c) Manfaat praktis yang dapat diraih yaitu diharapkan bagi perguruan tinggi terkhususnya Universitas Kristen Satya Wacana agar dapat menjadi tempat yang bertujuan untuk memenuhi perannya dalam menjalankan penegakkan keadilan bagi masyarakat kampus yang mengalami kasus pelecehan seksual dan memberikan wadah yang aman serta manfaat yang berdampak positif.

LITERATUR REVIEW

Teori Jaringan Aktor Bruno Latour

Teori ANT dikembangkan melalui studi sosiologi oleh Michel Callon, Bruno LaTour, dan John Law. Teori ANT merupakan teori yang muncul sebagai antithesis dari teori Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa aktor adalah individu manusia, akan tetapi dalam teori ANT menyanggah hal tersebut karena seorang

aktor digambarkan dapat terlepas dari statusnya sebagai manusia atau bisa dilakukan oleh non manusia (misalnya seperti teknologi) juga memiliki agensi (Destriapani, Sarwoprasodjo, and Sadono 2021). Selain itu, konsep dasar dari pendekatan ANT adalah melihat aktor sebagai suatu jaringan yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Menurut Callon (1986), terdapat analisis jaringan sosio-teknis yang dilaksanakan melalui empat tahap yang saling terkait dari proses penerjemahan. Empat tahap tersebut diantaranya: (1) *Problematization*, satu aktor atau lebih dalam merumuskan masalahnya; (2) *Interessement*, semua aktor yang teridentifikasi di tahap pertama diberikan peran; (3) *Enrolment*, keberhasilan suatu kegiatan untuk menarik para aktor terlibat dalam suatu penyelesaian masalah; dan (4) *Mobilization*, ketika jaringan aktor terbentuk dengan gabungan yang lebih kuat.

Menurut pandangan Bruno Latour (2005) Jaringan aktor merupakan konsep yang paling utama dalam ANT atau *Actor Network Theory*. Konotasi jaringan aktor adalah jaringan yang memainkan peran aktif sebagai bentuk yang menggambarkan hubungan satu sama lain (Mulyana and Irwansyah 2019). Peran aktor sangat menentukan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dibuatnya. Dalam proses kebijakan aktor yang dilakukan, kebijakan berasal dari berbagai macam lembaga yang tercakup dalam struktur. Para aktor tersebut mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya untuk mempengaruhi proses dari suatu kebijakan yang akan di buat. Para aktor yang terlibat pastinya memiliki peranan sangat penting dalam proses kebijakan yang disebut sebagai elit kebijakan sehingga istilah elit kebijakan menunjuk pada pengaruh yang sangat kuat dalam suatu pembuatan proses kebijakan.

Bruno Latour juga mengatakan pentingnya memahami sebuah realita. Beliau menjelaskan bahwa jaringan aktor

merupakan suatu subyek yang dimulai untuk membuktikan sebuah realita. Dikarenakan aktor mempunyai hubungan sosial dari dalam kehidupan sosial, maka pemahaman aktor dengan realita sosial menjadi pemahaman bersama di dalam kehidupan sosial. Aktor atau subyek berfungsi sebagai jaringan terdistribusi atau lebih besar dari interaksi timbal balik dan umpan balik. Penjelasan pemahaman dari aktor menjelaskan realita sosial akan menjadi sumber referensi bagi individu lain dalam suatu kehidupan sosial. Pemahaman tersebut kemudian akan menjadi penyebaran melewati sebuah proses interaksi sosial antara aktor dengan individu lainnya. Hubungan harus berulang kali dilakukan, sehingga jaringan tersebut tidak larut dan hubungan sosial dapat diproses serta harus dilakukan terus menerus.

Pelecehan Seksual

Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai “... *act of genderbased violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*” (“tindak kekerasan yang didasarkan pada perbedaan gender yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, dan psikologis, atau menimbulkan kerugian pada perempuan, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”) (American University 1970). Melalui definisi tersebut, kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan terbukti bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada penyerangan fisik, tetapi juga meliputi penyerangan psikologis. Oleh karena itu, kekerasan seksual terbagi lagi menjadi beberapa bentuk dan pelecehan seksual serta pemerkosaan termasuk di dalamnya. Pelecehan seksual dapat ditemukan melalui bermacam-macam bentuk dan sering

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan majunya suatu zaman membuat pelecehan seksual dapat dilakukan melalui media sosial dengan berbagai macam bentuk. Pemberitaan ironis belakangan ini ialah adanya kasus pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan yang sering menimpa perempuan dan dapat memberikan dampak yang amat merugikan kepada korban.

Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi bahan serta sumber perbandingan mengenai topik yang akan diteliti. Akan tetapi, secara spesifik masih belum terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan kebaruan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penulisan terdahulu yang relevan antara lain:


- a) Penelitian berjudul Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dipublikasikan pada tahun 2022 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Penelitian ini membahas mengenai diberlakukannya kode etik mahasiswa yang belum mengerucut pada permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi sehingga diperlukan regulasi yang baku (Febrianti et al. 2022). Perbedaan dalam penelitian saya ialah mengenai aktor yang berperan yaitu PPKS. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya berfokus pada kode etik mahasiswa dan goals yang dituju ialah regulasi yang baku, sedangkan goals pada penelitian saya adalah kolaborasi antar aktor dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual.
- b) Penelitian terdahulu berjudul Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi *Aku dan Liyan*) dipublikasikan melalui Jurnal Filsafat Indonesia pada tahun 2023. Penelitian tersebut melihat bahwa konsep patriarki mengakibatkan perempuan sering menjadi korban

kekerasan seksual dan penanganan kasus diperlukan relasi intersubjektif. (Pandor, Damang, and Syukur 2023). Novelty pada penelitian saya yaitu penelitian akan berfokus pada relasi kolaborasi antar aktor dalam menangani kasus pelecehan seksual. Sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan mengenai kekerasan seksual yang didasarkan pada relasi antar sesama yaitu *Aku* dan *Liyan*.

- c) Penelitian berjudul Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah Pangabdhi pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas bahwa muncul pengabdian masyarakat dalam bentuk pemanfaatan media sosial virtual talk show yang bertujuan agar audiens dapat berinteraksi secara online dan memahami bentuk kekerasan seksual (Adiyanto 2020). Dalam tujuan maupun fokus dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yakni penelitian yang akan saya lakukan akan berfokus pada penggunaan teori ANT, maka sosial media memiliki kedudukan sebagai aktor dan akan berkolaborasi dengan PPKS dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual.
- d) Penelitian Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren dipublikasi dalam Jurnal Harkat pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola yang sering dilakukan oleh pemuka agama dalam melakukan kekerasan seksual serta dampak yang dialami oleh korban (santriwati). Dalam penelitian ditemukan 2 pola secara umum, pertama adanya budaya patriarki yang abadi dan telah tercap di lingkungan pesantren melalui kurikulum dan lainnya. Kedua, adanya relasi kuasa yang timpang antara *kyai* dengan santri (Fitri Pebriaisyah, Wilodati 2022). Novelty dalam

penelitian saya yaitu membahas otoritas relasi kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi dengan meneliti kolaborasi aktor PPKS serta unit pendukung lainnya dalam penanganan terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

- e) Penelitian terdahulu kelima berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintahan Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi disusun pada tahun 2022 dan dipublish pada Jurnal GESI Universitas Airlangga. Dalam penelitian ini menyajikan data pada tahun 2020 bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% diantaranya tidak melaporkan kasus kepada pihak kampus. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi PPKS di lingkungan perguruan tinggi (Ema Mutia Fitri, Asih Widi Lestari, Friman Firdausi 2022). Penelitian sebelumnya memiliki satu fokus yang sama yaitu mengenai implementasi PPKS, tetapi terdapat novelty dalam penelitian saya yaitu PPKS akan dilihat sebagai aktor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi dan akan dianalisis menggunakan teori ANT bersama dengan aktor lainnya yang membantu dalam pengungkapan kasus.



Gambar 3. Kerangka Pikir (Sumber : Data Pribadi Peneliti)

Kerangka pikir dalam penelitian ini memperoleh diagram alir yang berfokus pada pelecehan seksual yang berada di perguruan tinggi dan merujuk pada kasus pelecehan seksual di UKSW. Akibat dari kasus pelecehan seksual yang makin marak terjadi, maka diterbitkan peraturan Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan dibentuk satgas PPKS di seluruh perguruan tinggi. Satgas PPKS berjalan bersama beberapa mitra di UKSW dan menjadi aktor utama dalam penelitian ini. Sisi lain menunjukkan bahwa terdapat media teknologi yang dapat berkontribusi yaitu akun @uksw.salaposting sebagai tempat menyuarakan pendapat, kritikan maupun kejadian-kejadian yang tengah berlangsung di lingkungan kampus. Kedua aktor tersebut memiliki peranan masing-masing dalam menangani dan mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang terjadi, maka dari itu penelitian terhadap kasus akan menggunakan teori ANT sebagai pedoman dalam menganalisis Kolaborasi Antar Aktor Dalam Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di UKSW sehingga dapat menggambarkan bentuk kolaborasi yang terjalin antar setiap aktor guna menemukan goals secara maksimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di UKSW.

METODE PENELITIAN**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan dalam lingkup lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana terkhususnya berfokus pada PPKS bersama mitra pendukung serta akun sosial media @uksw.salaposting dalam memberikan peranan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Metode yang digunakan :

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

Metode yang akan digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Kualitatif merupakan metode alamiah yang melihat realitas sebagai “apa adanya”, khusus, spesifik dan berusaha mendeskripsikan kenyataan secara lebih mendalam, sedangkan penelitian deskriptif menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga metode ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Setyariski 2018).

- b) Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, sehingga kebenaran dan kenyataan dalam penelitian merupakan hasil dari konstruksi dari pemahaman dan kemampuan berpikir peneliti.
- c) Unit amatan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan, kegiatan, keputusan PPKS beserta unit pendukung lain dan hasil tindakan salah satu akun media instagram.
- d) Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kolaborasi yang dilaksanakan.
- e) Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan diantaranya, melalui wawancara mendalam kepada pengurus satgas PPKS karena dibutuhkannya perolehan data dari pihak aktor utama yang akan diteliti; salah satu admin @uksw.salaposting sebagai aktor *non-humans* sebagai penyedia wadah menyuarakan pendapat maupun kritikan terhadap kampus; serta warga kampus UKSW yang pernah menjadi korban pelecehan seksual karena diperlukannya sudut pandang terhadap cara penanganan kasus pelecehan seksual dari pihak korban. Selain wawancara, maka akan dilakukan pengumpulan literatur atau studi pustaka untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai hal yang akan diteliti.

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu

pada tahap-tahap yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992), diantaranya:

- Tahap-tahap pada proses pengumpulan data, dimana peneliti mencatat semua data yang didapatkan secara wawancara maupun studi literatur mendalam.
- Kategorisasi data. Tahap ini peneliti ingin memilih dan memilah data-data yang akan sesuai dengan penelitian dan yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
- Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan melakukan interpretasi data-data sesuai dengan konsep yang digunakan.
- Setelah data telah disajikan dan telah melakukan analisis dengan menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian, maka tahapan berikutnya adalah melakukan triangulasi data sebagai bentuk validasi penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan.
- Pada tahapan yang terakhir dalam penelitian akan dilakukan penarikan kesimpulan serta pemberian saran maupun rekomendasi bagi penelitian berikutnya (Ajif 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pelecehan Seksual di UKSW

Kasus pelecehan seksual menjadi salah satu kasus yang masih sulit ditangani hingga saat ini. Maraknya kasus yang terjadi tidak memandang korban dan lokasi dari segi manapun sehingga siapapun dapat menjadi korban dan dimanapun dapat menjadi tempat terjadinya tindakan pelecehan seksual. UKSW menjadi salah satu perguruan tinggi yang tidak terlepas dari kasus-kasus tersebut, meskipun tidak banyak diketahui dan minimnya pelaporan yang diajukan secara ironis kasus pelecehan seksual masih tetap dapat ditemukan di

lingkungan UKSW. Data pelaporan yang diperoleh terkait terjadinya kasus kekerasan seksual di UKSW mulai diterima pada Bulan Februari hingga November 2023 dan mencatat terdapat 14 korban mahasiswi dan 1 korban mahasiswa, serta pelaku berasal dari 8 mahasiswa, 1 dosen, 2 alumni UKSW, dan 3 warga non UKSW.

Penanganan Kekerasan Seksual di UKSW
Jumlah Korban & Pelaku sesuai rekomendasi yang sudah terbit *)

Keterangan	Jumlah				
	Mahasiswi	Tendik	Dosen	Alumni UKSW	Warga Non UKSW
Korban	15 (14/1)	-	-	-	-
Pelaku	8	-	1	2	3

*) Berdasarkan Laporan Monev per tanggal 20 Desember 2022 oleh tim
Sas Sas : FDS a, FPD a, FPI a, FPI a, FPI a, FPI a, FPI a, FPI a

Gambar 4. Jumlah korban dan pelaku aduan kasus ke PPKS UKSW (Sumber : Data materi satgas PPKS UKSW)

Perolehan data yang diterima tidak selalu menunjukkan keberadaan realita sesungguhnya di lapangan. Telah ditemukan data dalam hasil wawancara bersama korban yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus bahwa masih terdapat kasus-kasus lain yang tidak diketahui dan tidak tercatat dalam data pelaporan. Pada hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada 2 korban, menyatakan bahwa korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya dan memilih untuk bungkam dilakukan karena alasan pribadi. Hasil dialog bersama korban pertama memberikan respon demikian,

"... pengen sih tapi kayak aku nunggu misal andaikan kejadian dua kali lagi yang lebih jelas dan lebih ada bukti. Misal kalo ngelapor ga ada bukti gitu aku suka kayak ga dipercaya orang..."

Melalui hasil wawancara korban kedua juga memberikan tanggapan bahwa korban lebih memilih menyimpan sendiri kejadian yang telah dialaminya,

"... kalo ngelaporin engga sih, soalnya karena temenku sendiri terus satu jurusan jadi ga mau kalo

nanti kena ke hal lain. Jadi sejauh ini masih bisa aku tangani.”

Selain kasus yang tidak dilaporkan, kasus lainnya beberapa kali dapat ditemukan dalam akun instagram @uksw.salaposting. Postingan yang diunggah melalui akun @uksw.salaposting sering kali menjadi topik pembicaraan, seperti kasus yang pernah terjadi pada awal tahun 2023 dan kasus tersebut tidak tercatat dalam data yang dimiliki oleh satgas resmi. Akan tetapi, melalui hasil wawancara diketahui bahwa unggahan tersebut telah *ditakedown* oleh pengelola akun dikarenakan alasan internal. Hasil lapangan membuktikan bila beberapa kasus yang diperoleh dari luar data menunjukkan bahwa masih terdapatnya tindakan pelecehan seksual yang tidak diketahui di lingkungan UKSW.

Peran Aktor

Kutipan yang diperoleh dari buku karya Iqbal, 2007 menyatakan bahwa aktor digambarkan oleh Gonsalves sebagai siapa yang memberikan sebuah dampak atau siapa yang terkena dampak suatu peraturan, program, serta aktivitas pembangunan yang telah dilaksanakan (Puspitasari et al. 2022). Pada penelitian ini, aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di ranah Perguruan Tinggi UKSW adalah PPKS. Melalui hasil wawancara yang telah dilaksanakan, PPKS menjadi aktor utama yang memiliki peran dalam membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman dan mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang merupakan peranan kehadiran PPKS telah dilakukan sebagaimana diungkapkan dalam sebuah penelitian bahwa pengelolaan mengenai pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki harus diinformasikan dengan bukti, melalui dialog bersama dengan pemangku kepentingan dan proaktif strategi media (Boyko, Wathen, and Kothari 2017).

PPKS akan bertugas untuk menindaklanjuti laporan tindak kekerasan seksual yang telah diberikan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan, memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh pemimpin Perguruan Tinggi, dan memberikan layanan pendampingan sesuai keinginan dan kebutuhan korban. Terdapat mekanisme pelaporan kasus kepada pihak PPKS untuk melakukan proses aduan dan akan ditindaklanjuti setelah diterimanya laporan, hal sebaliknya akan terjadi bilamana kasus tidak dapat ditangani jika tidak menerima laporan dikarenakan kinerja yang dilakukan adalah berbasis dokumen.




Gambar 5. Mekanisme penanganan kasus PPKS UKSW (Sumber : Data materi satgas PPKS UKSW)

Aktor lain yang termasuk di dalam kepentingan adalah beberapa unit mitra UKSW yang bekerjasama membantu PPKS dalam menjalankan tugasnya. Terdapat pusat layanan psikologi sebagai aktor yang memberikan tempat bagi korban untuk menangani rasa traumanya; Campus ministry menjadi aktor konseling bagi korban yang membutuhkan dukungan secara *spirit*; UPBH sebagai aktor dalam penanganan kasus secara hukum; Klinik pratama UKSW merupakan aktor yang memberikan layanan kesehatan baik psikis maupun fisik; Divpromkom menjadi aktor yang membantu mempromosikan PPKS; SMU dan LKU menjadi aktor dalam menjembatani penyampaian materi PPKS dan mahasiswa/I; dan seluruh mitra lainnya merupakan aktor dalam menyediakan ruang terbuka guna

meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual dan melaporkan kasus tindakan pelecehan seksual. Implementasi Kerjasama yang dilaksanakan para mitra bersama PPKS dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi UKSW dapat membangun sebuah pandangan yang dapat dilihat melalui perspektif Van Meter dan Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang menjadikan tujuan dari kebijakan perguruan tinggi mengenai kasus pelecehan seksual dapat direalisasikan melalui aktivitas yang melibatkan berbagai pihak yang dapat bekerjasama dengan kepentingan yang ditujukan (Akib 2010).

Aktor-aktor mitra tersebut merupakan rangkaian pembentuk *supporting system* bagi berjalannya penugasan PPKS. Seluruh mitra yang bekerjasama akan menjalankan tugas saat Satgas PPKS membutuhkan *support* bantuan dalam pencegahan dan penanganan kasus maupun pelaksanaan implementasi tugas. Salah satu contoh, ketika korban telah melakukan pelaporan dan membutuhkan pendampingan secara hukum maka PPKS akan bekerjasama bersama UPBH (Unit Pelayanan Bantuan Hukum).



Gambar 6. Supporting System Aktor PPKS UKSW

Disamping adanya aktor yang bekerjasama dalam memenuhi tugas dan kebijakan, ditemukan aktor lain yang tidak terhubung secara resmi. Aktor dimaksudkan berupa akun *shitposting* yang merupakan media instagram. Akun *shitposting* dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi sebagai wadah kritikan dan hiburan masyarakat kampus salah satunya perguruan tinggi UKSW yang memiliki nama akun @uksw.salaposting. Akun yang dibentuk oleh anonim sejak awal tahun 2020 telah memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat UKSW dalam melampiaskan kritikan, pendapat, maupun hiburan berupa humor terhadap kampus. Kritikan yang dipublikasi oleh akun @uksw.salaposting, akan mendapatkan *feedback* bila unggahan dapat sampai kepada para petinggi kampus seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu pengelola akun.

“... supayakan kampus itu juga berbenah gitu sama kritikan mahasiswanya... ya kalo viral kritikan ke kampus didengar ...”

Sebagai tempat yang dapat menampung segala keluh kesah, kritikan, pendapat, serta tanggapan terhadap kampus, peran yang dilakukan @uksw.salaposting dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa/i untuk menceritakan segala kejadian yang berhubungan seputar lingkungan dan kehidupan kampus. Respon mahasiswa/i cukup beragam bahkan condong mengarah pada respon positif sehingga akun ini menjadi aktor yang peranannya tidak jauh berbeda dengan aktor lainnya dalam menyediakan layanan pelaporan. Poin pembeda antara akun *shitposting* dan aktor lainnya terletak pada sifatnya yang merupakan akun media tidak resmi yang dikelola oleh anonim. Seperti pada tujuan awal dibentuk, @uksw.salaposting masih

menjadi pilihan masyarakat kampus untuk bercerita maupun melakukan aduan sehingga secara tidak langsung akun tersebut telah mengambil kontribusi dalam pengungkapan kasus.

Pada dasarnya aktor PPKS dan akun @uksw.salaposting tetap memiliki peranan masing-masing secara lebih spesifik dan terperinci. Terdapat beberapa peranan PPKS sebagai satgas resmi dalam menangani tindakan pelecehan seksual, yaitu membangun ekosistem universitas yang tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan seksual dalam bentuk apapun; melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021; Menjadi wadah pelaporan, pendampingan, serta perlindungan bagi korban yang mengalami kasus-kasus kekerasan seksual; Serta menindaklanjuti aduan terjadinya kekerasan seksual sesuai dengan hasil laporan. Begitu pula dengan peranan yang dapat diberikan oleh @uksw.salaposting, diantaranya menghibur masyarakat kampus melalui humor seputar dunia perkuliahan; Melakukan kritikan terhadap fenomena seputar perkuliahan dan kampus yang kemas dalam sebuah unggahan humor; dan menampung keresahan melalui cerita yang dikirimkan oleh mahasiswa/I selama masa perkuliahan. Peranan @uksw.salaposting pada dasarnya memiliki ciri khas dalam balutan humor, akan tetapi keberadaannya dalam menampung segala cerita menjadikan akun tersebut sebagai tempat untuk mengetahui masih terdapatnya tindakan pelecehan seksual yang perlu diusut lebih lanjut.

Kerjasama Jaringan Aktor Dalam Menciptakan Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

Actor Network Theory (ANT) memaparkan bahwa terdapat beberapa konsep penting yaitu aktor/aktan dan jaringan (*network*) (Hermawan 2019). Dalam hal ini aktor didefinisikan sebagai suatu hubungan antara satu sama lain dengan perantara sedangkan melalui perantara tersebut akan muncul sebuah jaringan yang merupakan suatu keterkaitan antara manusia, komponen teknologi, dan kepentingan terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat beberapa aktor yang menjalin kerjasama dalam penanganan dan pencegahan pelecehan seksual yaitu PPKS UKSW bersama beberapa mitra pendukung. Akan tetapi, telah ditemukan media lain yang memiliki kontribusi penting di luar kerjasama tersebut yaitu akun @uksw.salaposting. Melalui hasil data wawancara, disampaikan bahwa kedua aktor menjalankan tugas masing-masing dan tidak saling terkait ataupun bekerjasama. Demikian dialog wawancara yang disampaikan oleh satgas PPKS,

“... belum pernah bila kolaborasi dengan uksw.salaposting tapi sebenarnya punya keinginan tersebut hanya saja terkendala tidak tahu siapa adminnya...”

Adanya keinginan yang disampaikan melalui hasil wawancara bersama PPKS akan membuka suatu jaringan baru yang akan terhubung ke aktor lainnya yaitu @uksw.salaposting. Akun *shitposting* tersebut menjadi aktor yang bersifat teknologi atau *non-humans* sesuai dengan penggunaan analisis teori ANT. Ciri khas pandangan ANT terhadap aksi dan aktor adalah dengan adanya keagenan manusia dan non manusia. Segala unsur yang ada di manusia dan non manusia memiliki peran dalam memelihara keutuhan jaringan yang saling terhubung.

Pada dasarnya, aktor PPKS dan @uksw.salaposting saling memiliki aksi masing-masing dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Seperti halnya PPKS telah bekerjasama bersama beberapa jaringan mitra di UKSW sehingga tindakan tersebut memunculkan kontribusi aktor-aktor lain dalam mendukung tugas dari PPKS sebagai aktor utama. Sebuah aksi dalam teori ANT merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari jaringan sehingga suatu jaringan terbentuk dari adanya aksi-aksi yang dimunculkan aktor. Terlepas dari aksi yang telah dilakukan oleh PPKS, @uksw.salaposting memiliki aksi tersendiri dalam menangani dan mencegah pelecehan seksual di UKSW akan tetapi aksi yang dilakukan tidak terhubung bersama dengan aktor PPKS. Kolaborasi tercipta dari adanya jaringan yang berhasil terbentuk, sedangkan jaringan antar kedua aktor dapat dinyatakan tidak saling terhubung sehingga kolaborasi aksi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual menjadi kurang maksimal.

Terdapat suatu tanggapan yang diberikan oleh salah satu korban bila terjadi kolaborasi antara PPKS dan @uksw.salaposting,

“... emang kalo aku suruh milih sebenarnya aku milik dua-duanya buat kolaborasi antara PPKS dan salaposting soalnya mereka bisa kerjasama dan saling melengkapi ..”

Dialog yang didapatkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat respon positif terhadap kolaborasi jaringan aktor dalam menangani kasus pelecehan seksual. Namun, dalam realita lapangan telah ditemukan adanya peraturan di @uksw.salaposting yang menyatakan bahwa kerahasiaan pengelola akun tidak boleh diketahui oleh siapapun sehingga hal ini menjadi hambatan dalam melakukan

kolaborasi. Menurut Callon (1991) terhambatnya kolaborasi yang tidak dapat terjalin maksimal antara PPKS dan @uksw.salaposting dapat dianalisa ke dalam dua dari empat pengelompokan momen yakni :

1. Momen pertama ialah problematisasi (*Problematization moment*), dimana @uksw.salaposting menyuarakan dan mempublikasikan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa mahasiswi UKSW dan menjadikan hal tersebut sebagai pusat perhatian aktor-aktor lain di dalam UKSW agar mendapatkan respon dan segera ditindaklanjuti. @uksw.salaposting menginisiasi aksi tersebut berupaya mentranslasikan aktor lain dengan cara mengangkat kasus pelecehan seksual yang diungkapkan oleh korban.
2. Momen penarikan (*Interessement moment*) terjadi karena momen problematisasi yang dilakukan telah berhasil. Dalam hal ini PPKS sebagai aktor yang terstimulasi dari aksi @uksw.salaposting mengikuti inisiasi tersebut dan hendak menjalin jaringan kerjasama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

Akan tetapi momen pelibatan (*enrolment moment*) dan mobilisasi (*mobilization moment*) tidak dapat dituntaskan, karena kedua momen dibutuhkan pendelegasian seluruh aktor agar dapat menunjukkan eksistensi terbentuknya jaringan berwujud kolaborasi. Momen tersebut tidak dapat terwujud karena hasil wawancara kepada salah satu pengelola akun @uksw.salaposting menyatakan bahwa keutamaan dalam menjaga kerahasiaan identitas para pengelola akun menjadikan hambatan dalam berkolaborasi

bersama pihak kampus secara resmi sehingga kerjasama belum dapat maksimal terbentuk.

“... mungkin belum, bahkan condong ke engga kalo harus berkolaborasi dengan pihak yang lebih berwenang lagi, karena harus tetap keep secret ..”

Memahami sebuah realita sosial melalui kolaborasi yang terjalin antara PPKS bersama mitra pendukung lainnya serta bersama media di luar kerjasama tersebut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jaringan aktor menjadikan kolaborasi sebagai suatu subjek yang membuktikan sebuah realita dikarenakan seluruh aktor mempunyai hubungan sosial dalam berkehidupan di UKSW. Dalam teori ANT aktor menjelaskan realita sosial akan menjadi sumber referensi bagi individu lain dalam suatu kehidupan sosial. Bilamana kolaborasi secara keseluruhan bersama aktor seluruh dapat terlaksana maka interaksi sosial antara aktor dengan individu lainnya pada suatu realita dapat lebih maksimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di UKSW.

Kolaborasi antara aktor PPKS bersama media di luar kerjasama resmi belum sepenuhnya terjalin secara maksimal, sedangkan kasus yang terjadi menyatakan bahwa beberapa korban terkadang memilih @uksw.salaposting sebagai tempat menceritakan kasus yang dialami. Dalam hal ini kecepatan dalam merespon dan menindaklanjuti aduan menjadi poin utama yang dimiliki akun *shitposting* sehingga aduan yang dikirimkan oleh *sender* akan segera ter-unggah dan dapat diketahui oleh banyak pihak. Kecenderungan mahasiswa/I yang lebih mempercayai akun anonim menegaskan bahwasanya aktor di luar satgas resmi pun dapat menjadi media penghubung pencegahan dan penanganan kasus

pelecehan seksual. Meskipun kasus tidak dapat tertangani melalui alur pelaporan resmi, yang diinginkan oleh para korban hanyalah kehadiran aktor yang dapat berkolaborasi dalam kecepatan tindak lanjut penanganan kasus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Data lapangan menunjukkan suatu temuan bahwa terdapat pelecehan seksual di UKSW yang tidak tercatat dalam data pelaporan satgas PPKS. Pelaporan terhadap satgas resmi sering kali menjadi opsi pilihan kedua bagi beberapa orang, bahkan beberapa diantaranya memilih untuk menceritakan kasus sensitif tersebut kepada pihak anonim dalam sosial media. Pihak anonim yang memainkan peran dalam penelitian ini adalah akun instagram @uksw.salaposting sehingga akun tersebut menjadi aktor lain yang dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual di UKSW. Realita tersebut menunjukkan bahwasanya teknologi sosial media yang dikelola oleh anonim dapat menjadi pilihan dalam mengungkapkan suatu kebenaran yang perlu diketahui oleh publik.

Jaringan aktor yang memainkan peran penting dalam penelitian ini membuktikan bahwa terdapat kolaborasi yang sudah terbentuk di dalam PPKS bersama mitra-mitra pendukung secara resmi, akan tetapi tidak ditemukan kolaborasi bersama media lainnya sehingga diperlukannya kolaborasi bersama agar maksimal dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Aktor PPKS bersama mitra pendukung dan @uksw.salaposting memiliki keunggulan masing-masing yang dapat dipadukan guna menciptakan aturan dan struktur dalam bertindak atau memberikan keputusan terhadap isu pelecehan seksual (Sari, Sriwahyuni, and Susniwati 2021). Namun

realita dalam penelitian, ditemukan bahwa terdapat salah satu peraturan yang harus ditaati dan menjadi hak yang dimiliki oleh @uksw.salaposting dalam menjaga kerahasiaan identitas pengelola akun. Kerahasiaan identitas menjadi permasalahan riskan dan sensitif sehingga kolaborasi bersama PPKS cukup sulit dilakukan secara transparan. Adanya peraturan yang mengikat kepada @uksw.salaposting menjadikan kolaborasi terhadap media di luar kerjasama resmi tidak dapat terjalin secara maksimal, sehingga kolaborasi yang terjalin hanya ditemukan dalam PPKS bersama mitra-mitra pendukung.

Ditemukannya berbagai fakta dan data dalam penelitian ini maka, terdapat rekomendasi yang diberikan kepada pihak terkait untuk melanjutkan proses kolaborasi antara PPKS dan @uksw.salaposting dengan mengutamakan persyaratan dalam memprioritaskan peraturan masing-masing aktor. Terjalannya kolaborasi antar aktor resmi bersama media di luar kerjasama dapat memunculkan realita sosial yang akan menciptakan jaringan-jaringan baru guna memaksimalkan pencegahan pelecehan seksual di UKSW sehingga penting dan perlu dimaksimalkannya sebuah kolaborasi. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya dalam mengkaji implementasi kolaborasi yang nantinya akan terlaksana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para pihak yang berkontribusi secara langsung maupun mendukung dalam proses berjalannya penelitian. Tentunya penelitian ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari para dosen FISKOM UKSW, Satgas PPKS, para korban yang bersedia untuk diwawancara,

dan @uksw.salaposting. Penulis juga menyampaikan terimakasih teruntuk sanak saudara, teman, pasangan, serta keluarga terkhususnya kedua orang tua, karena melalui berkat doa yang mereka panjatkan bagi kebaikan penulis maka karya ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Wiwid. 2020. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6(2): 78–83.
- Ajif, Pradita. 2013. Jurnal Penelitian "Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga." [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf).
- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagimana." *Jurnal Adminstrasi Publik* 1(1): 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.
- American University, Lebanese. 1970. "The Elimination of Violence Against Women." *Al-Raida Journal* (December): 28–29.
- Boyko, Jennifer A., C. Nadine Wathen, and Anita Kothari. 2017. "Effectively Engaging Stakeholders and the Public in Developing Violence Prevention Messages." *BMC Women's Health* 17(1): 2–5.
- Destriapani, Elsa, Sarwititi Sarwoprasodjo, and Dwi Sadono. 2021. "Pemanfaatan Website Desa Untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9(3).
- Ema Mutia Fitri, Asih Widi Lestari, Friman Firdausi, Emei Dwi Nanarhati. 2022. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di

- Perguruan Tinggi.” *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi) IMPLEMENTASI* 1(1): 14.
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. 2022. “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII(01): 52–62.
- Fitri Pebriaisyah, Wilodati, Siti Komariah. 2022. “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren.” *Harkat* 18(1): 33–42.
- Fushshilat, Sonza Rahmanirwana, and Nurliana Cipta Apsari. 2020. “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7(1): 121.
- Hermawan, Ibnu. 2019. “JARINGAN ANTAR AKTOR DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara).” : 16.
- Mulyana, Agung Putra, and Irwansyah. 2019. “Relasi Jaringan Aktor Pasar Modern Didalam Realitas Munculnya Teknologi Dan Media Baru.” *Publikasi Universitas Mercu Buana*.
- Pandor, Pius, Mauritius Damang, and Robertus Syukur. 2023. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus (Relasi Aku Dan Liyan).” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6(1): 115–25.
- Perempuan, Komisi Nasional. 2017. “Bentuk Kekerasan Seksual.” *Occupational Medicine* 53(4): 130. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Puspitasari, Monicha et al. 2022. “8252-26898-3-Pb.” 8.
- Putratama, N L, N Handayani, and Izzatusolekha. 2023. “Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *KAIS Kajian Ilmu Sosial* 3(2): 58–64. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/16293%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/16293/8452>.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. 2019. “Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students).” *Share : Social Work Journal* 9(1): 75.
- Sari, Jayanti, Neni Sriwahyuni, and Susniwati. 2021. “Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang.” *Asketik* 5(1): 30–42.
- Setyariski, Ramdani. 2018. Repository UKSW “Bab III - Metode Penelitian.”
- Suprihatin, Suprihatin, and Abdul Muhaiminul Azis. 2020. “Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia.” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13(2): 413.
- “Kemendikbud: Kasus Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi” <https://news.detik.com/berita/d-7000253/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi>. (akses 31 Oktober 2023)